


Graphical abstract



ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR SENTRAL PEKKABATA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

¹Munirah, ²Muh. Irwan, ³Muh Muzani Zulmaizar

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, ²Universitas Al Asyariah Mandar

mmunira830@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to elucidate the elements that contribute to and hinder levy income growth at the Pekkabata Main Market, as well as the levy management system there.

Study results The primary market levy management system in Pekkabata complies with local laws. The management of market fees is based on regional and Regent's regulations, which are based on Law Number 21 of 2010 concerning market service fees. These regulations include an Operational Procedure system to ensure that management follows a rotational schedule and guards against budget misappropriation. The Pekkabata Central Market's current service amenities, which include clean restrooms, stores, courtyards, kiosks, and booths, are adequate. The facilities in the Pekkabata central market are adequate.

Keywords: *Management, Retribution, Market*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan unsur-unsur yang berkontribusi dan menghambat pertumbuhan pendapatan retribusi di Pasar Induk Pekkabata, serta sistem pengelolaan retribusi di sana. Hasil Studi Sistem pengelolaan retribusi pasar primer di Pekkabata sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat. Pengelolaan retribusi pasar didasarkan pada peraturan daerah dan peraturan Bupati yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar. Peraturan ini mencakup sistem Prosedur Operasional untuk memastikan bahwa manajemen mengikuti jadwal bergilir dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Fasilitas pelayanan Pasar Induk Pekkabata yang ada saat ini antara lain toilet bersih, pertokoan, halaman, kios, dan los sudah memadai. Fasilitas di Pasar Sentral Pekkabata sudah memadai.

Kata kunci: *Pengelolaan, Retribusi, Pasar*

Article history

DOI: 10.35329/jp.v6i2.5670

Received : 2024-07-29 | Received in revised form : 2024-11-29 | Accepted : 2024-11-29

1. PENDAHULUAN

Peraturan Islam adalah pengaturan perintah dari Tuhan yang diwajibkan, diharamkan, atau diperbolehkan. Setiap ajaran yang diusulkan oleh Allah memiliki alternatif. Ini menunjukkan bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk latihan. Ketika kita mengetahuinya terlebih dahulu, itu hebatnya peraturan tersembunyi adalah keuntungan yang dapat dicapai ketika kita memahami dan mentaati hukum Islam adalah kehidupan yang lebih teratur dan terarah.

Peraturan atau kaidah Islam adalah yang diakui kebenarannya dan wajib bagi seluruh umatnya, berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul. Peraturan ini berkenaan dengan tingkah laku para mukallaf, atau orang-orang yang tunduk pada kewajiban. Selain itu, hal ini berkaitan dengan semua yang dilakukan Rasulullah untuk memperjelas bahwa syariah merujuk pada hukum-hukum yang dibawa oleh seorang Nabi dan diamanatkan oleh Allah SWT kepada umatnya, baik dari segi keyakinan (aqidah) maupun perilaku. (Muzani Zulmaizar., 2022)

Pada tahun-tahun awal pemerintahan Islam, sumbangan masyarakat merupakan satu-satunya sumber pendanaan bagi pemerintah. Saat itu zakat hanya bersifat opsional. Namun seiring kemajuan Islam, Nabi mulai menerapkan banyak undang-undang, seperti membangun masjid yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan keagamaan. Pada awal sejarah pemerintahan, lembaga keuangan negara yang dikenal dengan nama "baitul mal" mengelola pendapatan dan belanja negara demi kebaikan rakyat agar pemerintahan tetap berjalan.

Adh-Dharibah atau AlMaks, yang diterjemahkan menjadi "pungutan yang dipungut dari rakyat oleh para pemungut pajak," adalah istilah dalam bahasa Arab untuk pajak. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, Penguasa membutuhkan pajak (pemerintahan muslim) kepada orang kaya dengan memisahkan dari mereka apa yang dianggap memuaskan (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) pada saat tidak ada uang di baitul maal. Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa tugas adalah rejeki yang diharapkan oleh Allah SWT. kepada umat Islam untuk membantu mereka membayar banyak hal yang mereka butuhkan dan belanjakan ketika mereka tidak memiliki uang atau harta di baitul mal (Humairah et al., 2023)

Retribusi pasar berperan dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pasar tradisional. Retribusi pasar merupakan pungutan terhadap pengguna toko / kios yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaksanakan transaksi ekonomi di wilayah pasar. Retribusi pasar juga sangat potensial untuk ditingkatkan penerimaannya.

Pemerintah bertanggung jawab mengelola retribusi pasar. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar berlaku di Kabupaten Polewali Mandar. Retribusi Pelayanan Pasar, disebut juga retribusi, adalah pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah daerah untuk penyediaan fasilitas pasar tradisional dan dasar, seperti pekarangan kios dan pelataran. Fasilitas ini dikelola oleh pemerintah daerah dan diperuntukkan khusus bagi para pedagang; tidak termasuk kios yang dikelola Perusahaan Daerah (Pd). Administrasi publik adalah pelayanan yang diberikan oleh otoritas publik yang dapat dihargai oleh individu atau kelompok dan dimotivasi oleh kepentingan umum

Tujuan utama pengelolaan retribusi pasar adalah untuk memastikan bahwa operasionalnya mengikuti rencana yang telah ditetapkan. Administrasi ini juga bertujuan untuk mengatasi segala kekurangan yang nyata dalam pilihan dan kebutuhan pasar yang berdampak pada tingkat pendapatan. Kabupaten Polewali Mandar merupakan wilayah yang mampu mengatur dirinya sendiri. Dengan membangun berbagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendapatan daerah, termasuk pertumbuhan pasar, Kabupaten Polewali berupaya menelusuri sumber pendapatan. Kehadiran pasar di Polewali Mandar berpotensi mendorong pendapatan daerah dan menghasilkan keuntungan baik bagi pemerintah daerah maupun pusat.

Peneliti tertarik untuk memilih pasar induk Pekkabata yang terletak di kecamatan Polewali Mandar. Selain itu, pasar ini terkenal dan ramai sehingga menarik pedagang dari kecamatan lain yang memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan. Ini juga dilengkapi fasilitas seperti kios, dan halaman..

Berdasarkan observasi awal peneliti, masih banyak keluhan dari para dealer di lapangan. Masih banyaknya fasilitas bangunan yang di bawah standar, seperti bangunan kios yang mulai retak atau rapuh sehingga mengakibatkan pedagang terluka akibat robohnya dinding kios; atap yang tidak memadai (bocor) sehingga menyebabkan penjualan jalan menjadi becek; dan bau limbah ikan yang mengganggu penjualan membuat sebagian pedagang resah karena jalur penjualannya tidak ramai pengunjung sehingga menurunkan pendapatannya. Para pedagang mengeluh dan bertanya-tanya dari mana pungutan pasar dibebankan kepada pedagang.

Penyebab keadaan tersebut dapat berdampak pada pengelolaan retribusi sehingga mengakibatkan penurunan realisasi retribusi. Karena banyaknya pengaduan yang mereka terima, para penjual dan pedagang berharap agar pengelola pasar memperhatikan pertumbuhan pasar tersebut guna menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peneliti memiliki alasan mengangkat tema ini karena peneliti ingin mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat yang dapat meningkatkan retribusi pasar dan bagaimana tata cara pengelolaan retribusi pasar yang dilakukan di pasar sentral pekkabata dikarenakan kenyataan yang terjadi di lapangan masih jauh dikatakan sempurna atau sesuai dengan pengelolaan retribusi atau pelayanan pasar tersebut yang masih perlu di perhatikan sehingga perlu adanya penelitian tentang "**Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Pekkabata Ditinjau Dari Hukum Islam**".

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. (Rijal, 2021)

Proses melakukan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan orang-orang serta dari perilaku yang mereka amati. (Lexy J. Moleong, 2019)

Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dibandingkan keumuman, dengan triangulasi

(kombinasi) sebagai pendekatan pengumpulannya dan analisis induktif/kualitatif sebagai metode analisisnya. (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Pekkabata

Manajemen, yang juga dikenal sebagai “pengelolaan,” mengacu pada pengorganisasian atau pengelolaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa manajemen mencakup tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang memberikan kontribusi terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen memerlukan pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, mendefinisikan dan memahami bagaimana melakukannya, bagaimana melakukannya, dan mengevaluasi keberhasilan upaya mereka. Manajemen Dewan juga perlu menata dan menjaga kondisi ekologi yang dapat memberikan reaksi moneter, mental, sosial, politik, serta komitmen dan kontrol khusus. (Dwi Arini, 2023)

Sementara fungsi manajemen, menurut Syamsu, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pencapaian efisiensi kerja. Menurut Pramudji, manajemen pada dasarnya berkaitan dengan dua hal:

1. Manajemen sebagai pengembangan yang mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang baru dan bernilai.
2. Manajemen sebagai perubahan, yaitu mempertahankan sesuatu agar lebih berfungsi. (Suawa et al., 2021)

Akan kita bahas dan uraikan tata cara pengelolaan retribusi pasar yang dilakukan oleh Kepala Pasar Sentral Pekkabata dan Badan Pendapatan Daerah Pengelola Retribusi, berdasarkan rumusan masalah awal yaitu bagaimana cara pengelolaan retribusi Pasar Sentral Pekkabata? Data pengelolaan retribusi pasar disajikan di bawah ini.

Langkah pertama dalam pengelolaan retribusi adalah perencanaan, yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas untuk mencapai suatu tujuan.

Cara lain untuk memikirkan perencanaan adalah sebagai proses metodis dalam memutuskan apa yang perlu dilakukan di masa depan. Persiapan akan berjalan lebih lancar jika manajemen dan administrasi mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai keadaan politik, sosial, keamanan, dan ekonomi yang akan terjadi di masa depan sebelum memulai persiapan apa pun.

Ketika seorang pemimpin memutuskan untuk melaksanakan aktivitas organisasi, perencanaan merupakan langkah awal karena keputusan tersebut akan mempengaruhi bagaimana aktivitas tersebut berlangsung.

Dalam perencanaan, analisis SWOT adalah cara metodis untuk mengidentifikasi berbagai aspek untuk menciptakan strategi perusahaan. suatu teknik perencanaan strategis yang menilai prospek, risiko,

kelemahan, dan kekuatan suatu proyek atau usaha komersial. (Mashuri & Nurjannah, 2020)

Adapun beberapa tahapan perencanaan yang dijelaskan oleh dinas pendapatan daerah dalam hal ini yaitu : Penelitian dan analisis, Penentuan tujuan, Pembuatan kebijakan dan peraturan, Sosialisasi, Pendaftaran pedagang, Pengelolaan keuangan, pemantauan dan evaluasi, laporan dan pembukuan, pelayanan bantuan.

2. Mekanisme pengelolaan retribusi pasar sentral pekkabata

Adanya retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu penunjang peningkatan asli daerah, dimana pendapatan asli daerah ini dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Khususnya untuk kabupaten Polewali Mandar pelaksanaannya di dasarkan atas Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyesuaikan isi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan pasar. Bahwa Retribusi Pelayanan Pasar ini berdasarkan perundang-undangan. Hal ini dinyatakan oleh kepala pasar sentral pekkabata, bahwa:

Hal di atas dikatakan langsung oleh Bapak Sayyid Nurdin selaku kepala pasar sentral pekkabata

“iya sudah pasti tentu dasar pemungutan harus melalui perda karena tidak boleh orang memungut itu (retribusi) tanpa dasar hukumnya sehingga pemerintah dalam hal ini bupati mengeluarkan Perda (Peraturan Daerah) Retribusi Pelayanan pasar Nomor 21 Tahun 2010 itulah jadi pedoman pemungutan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Peraturan Bupati dan peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi landasan dalam pengelolaan retribusi pasar. Peraturan ini mencakup sistem Prosedur Operasional yang memastikan pencegahan penyalahgunaan anggaran dan manajemen mengikuti jadwal bergilir

a. penentuan fasilitas.

Fasilitas adalah sesuatu yang diberikan atau diberikan oleh otoritas publik untuk membantu perkembangan latihan atau usaha yang memiliki izin yang sah. Fasilitas tersebut memegang peranan penting dalam administrasi pembalasan pasar mengingat fakta bahwa peningkatan fasilitas yang baik akan berdampak besar pada distrik dan daerah setempat akan terus menjaga pedoman yang relevan. Ketersediaan fasilitas ini diharapkan dapat membantu para pedagang dalam berjualan dan didukung oleh petugas lapangan serta instansi terkait. Pemerintah menyediakan fasilitas berupa kios, lapak, halaman, dan bentuk lainnya yang diawasi oleh pemerintah, khususnya di pasar induk Pekkabata.

Pemerintah daerah juga mengawasi penyediaan alat pemadam kebakaran, penerangan umum, layanan telepon, pasokan air, dan keamanan untuk berbagai kantor yang melayani para pedagang. (Patrisia Clarisa, 2023)

Menurut undang-undang, aparat lapangan harus menyediakan fasilitas di area berikut: gimnasium, ruang tunggu, lapangan (rompi), dan area lainnya; Namun bagi pedagang, perlu diberikan fasilitas yang memadai seperti kebersihan dan perbaikan bangunan, sehingga dapat memperlancar aktivitas pasar. Apalagi, kehadiran fasilitas tersebut akan memperpanjang kegiatan retribusi. Berdasarkan hasil observasi dan tanggapan kuesioner, dilakukan konsultasi kepada kepala kantor pekkabta daerah dengan mempertimbangkan fasilitas yang tersedia menyatakan :

Bapak sayyid nurdin selaku kepala pasar sentral mengatakan :

“Mulai dari fasilitas umum hingga swasta, mulai dari kebersihan yang setiap harinya ada tukang sapu (cleaning), sarana dan prasarana yang diberikan kepada kami yaitu bukti penarikan retribusi yang diterbitkan dan dicetak oleh Kanwil terus dibantu. Selain itu, sosialisasi terkait retribusi dan fasilitas pasar juga telah terpenuhi. -higienis) yang menawarkan pasar, kios, halaman, dan bangunan yang masih dihuni”

Berdasarkan keterangan di atas, fasilitas pasar yang dimaksud adalah berupa toko, los, kios, halaman, toilet, dan fasilitas lainnya. Pemerintah meyakini dengan adanya fasilitas seperti ini, para pedagang akan lebih mudah berbisnis. Di sisi lain, karena pasar belum diperbaiki, banyak pedagang yang terus menyuarakan ketidakpuasannya terhadap fasilitas yang ada. Seorang pedagang sandal menguatkan klaim ini dengan menyatakan.

Ibu haji anti selaku pedagang sandal pasar sentral pekkabata mengatakan:
“fasilitas masih banyak yang perlu dibenahi seperti perbaikan atap jalanan dalam pasar dan drainase tiap-tiap kios sudah tertimbun semua, karena kalau musim hujan jalanan basah semua jadi becek”

Informan penjual sepatu mengungkapkan hal yang sama bahwa:

Ibu mana selaku pedagang tas pasar sentral pekkabata mengatakan :
“masih mau dibersihkan itu di atas (penjual ikan) apa berbau sekali turun tidak mau saja beli pembeli lari i ”

Berdasarkan wawancara di atas, masih terdapat fasilitas pasar yang disediakan pemerintah daerah yang belum diperbaiki, seperti atap bangunan, drainase, dan sanitasi sehingga menyebabkan jalanan becek dan membuat pelanggan ragu untuk menginap dan melihat pedagang. ' item.

Berdasarkan beberapa sudut pandang di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa meskipun beberapa fasilitas umum masih belum ada, namun beberapa fasilitas pasar sentral Pekkabata sudah cukup untuk

dijadikan ruang berjualan yang baik atau memadai dapat menunjang kelancaran penerimaan retribusi dan pengguna lahan pasar akan senantiasa membayar retribusi.

b. Penentuan Tarif Retribusi Pasar

Sebelum menetapkan tarif retribusi, Dinas Pasar melakukan kajian lapangan untuk menilai kelayakan fasilitas perdagangan pasar seperti kios, los, dan pekarangan pasar. Setelah observasi lapangan, petugas dinas dan petugas lapangan berkumpul untuk memutuskan tarif retribusi yang diusulkan. Pemerintah daerah atau bupati kemudian menerima usulan besaran retribusi dan mengesahkan usulan tarif tersebut.

Prinsip dan tujuan penetapan tarif retribusi Mardiasmo adalah sebagai berikut:

- a. Biaya kesukarelaan diperhitungkan saat menentukan retribusi; pengeluaran ini mencakup biaya modal, biaya bunga, dan biaya operasi dan pemeliharaan yang terkait dengan penyediaan layanan terkait, serta biaya yang terkait dengan keadilan, kapasitas masyarakat, dan efisiensi kendali atas layanan tersebut.
- b. Pelayanan bagi Dunia Usaha Jika pelayanan diberikan secara efektif dan memperhatikan harga pasar, maka retribusi dan pendapatan yang layak merupakan tujuan dan landasan yang dapat dicapai.
- c. Perizinan Khusus Retribusi, pengawasan lapangan, penegakan hukum, administrasi, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan dampak buruk pemberian izin, semuanya termasuk dalam biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberian izin. (Kaunang et al., 2018)

Dinas terkait telah menetapkan peraturan mengenai penghitungan tarif retribusi yang harus dikenakan pedagang. Struktur tarif dikategorikan menurut jenis fasilitas pasar seperti kios, kios, halaman, dan fasilitas lainnya serta lokasi dan durasi penggunaan toko oleh pedagang dan pengguna usaha lainnya. pemerintahan daerah yang diakui secara resmi.

Berdasarkan tentang pengaturan tarif retribusi, hasil wawancara dengan selau bidang perencanaan dan penetapan pendapatan mengatakan bahwa :

Rahman, selaku bidang perencanaan dan penetapan pendapatan mengataka:
“penetapan tarif retribusi yang harus dibayar oleh pedagang berdasarkan jenis usaha, lokasi dan rincian lain yang relevan, di mana berdasarkan hasil analisis dan tujuan yang ditetapkan, maka dilakukan penetapan tarif retribusi yang wajar dan bisa diterima oleh pedagang, tarif harus kompetitif dan sesuai dengan layanan yang diberikan”

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa penentuan tarif retribusi pasar ini sebelum di tentukan pemerintah sudah mengadakan studi lapangan untuk melihat kondisi dan menyesuaikan penetapan tarif retribusi.

c. Tata Cara Pelaksanaan Retribusi

Dalam proses pengelolaan retribusi pasar, pelaksanaan pemungutan retribusi sangatlah penting. Prosedur ini terdiri dari tiga tahap: pengumpulan, pembayaran dan penyetoran, serta pemungutan retribusi. Hal ini disebabkan adanya sarana pendapatan dari kepala pasar untuk masuk ke sektor retribusi melalui proses pemungutan, pembayaran, dan penyetoran. Memberikan pendapatan bagi kas daerah yang diawasi dan dialokasikan untuk kemajuan daerah. Salah satu pendapatan keuangan daerah yang perlu dibentuk atau dikelola secara cermat agar hasil pengelolannya berhasil adalah retribusi pasar. Retribusi yang efektif berpotensi meningkatkan standar yang telah ditetapkan dan meningkatkan penghematan lingkungan.

Hasil wawancara kepala pasar sentral pekkabata menyatakan bahwa:

Sayyid nurdin selaku kepala pasar sentral pekkabata mengatakan:

“kalau berbicara pengelolaan kami selaku pengelola pasar dalam hal ini proses retribusi itu setiap harinya termasuk mata pasanya Selasa dan Jumat, terus pemungutan itu setelah uang dikumpulkan maka bendahara rutin itu menyetor ke kasda lalu setelah masuk ke kasda uang tersebut untuk diperuntukkan kemana pun itu tergantung nanti kebijakan pemerintah yang mau arahkan pemanfaatan tersebut”

Penyusunan peraturan ini secara berkala, yang mencakup segala hal mulai dari penyetoran hingga cara pemungutan, memudahkan pelaksanaan perpajakan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah terkait, peneliti akan memberikan penjelasan mengenai teknik pengumpulan, khususnya:

1. Tata cara pemungutan
 - a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan
 - b. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
2. Tata Cara Pembayaran
 - a. Retribusi pelayanan pasar yang terutang harus dibayar sekaligus sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - b. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
3. Tata Cara Penyetoran

Setelah Retribusi dipungut kemudian di setor ke kepala pasar untuk di bukukan kemudian di setorkan ke BPD setiap dua hari sekali

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa dalam pemungutan retribusi harus menggunakan karcis SKRD. pemungutan dilakukan setiap hari, setelah retribusi dipungut kemudian dikumpulkan untuk pencatatan pembukuan, penyetoran dilakukan setiap 2 hari sekali ke kantor BPD, setelah itu BPD menyetor ke Dispenda, Peran kepala pasar dipelaksanaan pemungutan ini hanya sebagai peninjau dan penyetor hasil pemungutan.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Pasar.

Penyelenggaraan pungutan pasar terkadang dapat menimbulkan dua jenis faktor yang mempengaruhi

jalannya suatu kegiatan: faktor pendukung, yang menentukan dukungan apa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan faktor penghambat, yang menyelidiki mengapa pengelolaan pungutan tersebut tidak dilakukan. berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan kedua unsur tersebut sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi ini sangat menunjang keberlangsungan proses kegiatan.

Berdasarkan wawancara kepala pasar sentral pekkabata menjelaskan bahwa:

“yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi pasar yaitu terbentuknya organisasi dalam menjalankan kegiatan retribusi dan fasilitas berupa karcis yang disediakan oleh pemerintah untuk menjalankan kegiatan tersebut, karena banyaknya pedagang yang ada di pasar sentral pekkabata.”

Berdasarkan pernyataan di atas, pembentukan organisasi pelaksana retribusi dan penyediaan fasilitas berupa tiket oleh pemerintah untuk memudahkan pemungutan retribusi merupakan faktor pendukung yang pertama. Banyaknya pedagang di pasar juga menjadi faktor yang sangat mendukung karena akan meramaikan pasar dan meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

2. Faktor penghambat

Pengelolaan retribusi tidak selalu mudah untuk diterapkan; tantangan tidak bisa dihindari dan dapat membuat proses menjadi menantang. Peningkatan pendapatan asli daerah mungkin terhambat karena adanya tantangan dalam penyelenggaraan retribusi sehingga mengurangi tujuan retribusi yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara kepala pasar sentral pekkabata mengenai hambatan-hambatan yang ada dipasar sentral pekkabata menjelaskan bahwa:

kalau faktor itu banyak, jadi aturan retribusi itu misalkan menyediakan pelataran itu dihitung permeternya dengan nilai 3.000 rupiah tetapi fakta dilapangan kadang pemilik lapak itu mempunyai lebih lapak misalnya dia punya 3 atau 6 meter lapak tapi pembayarannya itu tidak sesuai dengan luasan lapaknya misalnya lapaknya 6 meter yang dia bayar cuman 4 meter karena menyesuaikan keadaan kadang ini hari bayar besoknya tidak bayar itu lagi-lagi bukan kita tidak bisa tegas melainkan menyangkut persoalan ekonomi orang-orang berbeda jadi supaya dua-duanya bisa jalan ya kita utamakan faktor pengertian bersama kepada pedagang dan pengelola.

Dilanjutkan lagi oleh petugas pengawas pasar menjelaskan bahwa: kendalanya itu kita sudah sediakan kantong plastik khusus untuk pembuangan limbah ikan supaya bersih dan tidak diletakkan disembarang tempat tapi masih ada pedagang yang tidak mau mendengar sehingga itu limbah ikannya membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penghambat pembayaran retribusi yaitu karena kurangnya pembayaran menyesuaikan keadaan pedagang dan faktor lainnya yaitu kurangnya kesadaran pedagang mengenai kebersihan disekitarnya.

3. Pengelolaan Retribusi Ditinjau Dari Hukum Islam

Pasar membebaskan biaya kepada pedagangnya di kios-kios maupun di area pasar dan area kios pasar (yang semuanya berada di dalam pasar). mengacu pada salah satu rukun ijarah, yaitu akad ijarah.

Kata “kompensasi” dalam bahasa Arab, al-ajru, merupakan sumber dari istilah “ThAl-Ijarah”. Al-Ijarah, sebagaimana digunakan dalam syariah, menggambarkan

sejenis perjanjian dimana keuntungan diperdagangkan dengan imbalan kompensasi. suatu kontrak dimana salah satu pihak menyewakan penggunaan suatu benda kepada pihak lain untuk jangka waktu yang telah ditentukan dan dalam jumlah pembayaran tertentu.

Akad Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dan/atau jasa antara penyewa yang berhak menerima pembayaran atas barang yang disewakan dengan pemilik barang yang disewakan yang juga mempunyai hak untuk menggunakannya. "Muajir" adalah istilah untuk "lessor" dan "mushajir" adalah istilah untuk "lessee" dalam hukum Islam. "Ujrah" berarti sewa atau pembayaran atas penggunaan barang, dan "majur" berarti barang yang disewa.

Dari definisi diatas bahwa akad Ijarah adalah Transaksi yang tidak melibatkan pemindahan hak kepemilikan disebut sebagai kontrak ijarah-sewa untuk objek dan upah untuk manfaat. Munculnya ijarah adalah suatu bentuk dari akibat kebutuhan akan jasa dan manfaat.

Adapun dasar hukum mengenai sewa menyewa (Ijarah) terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

وَأَنْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَالِغُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلُونَ ۝

Artinya :

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".(QS.Surah Al-Baqarah:233)

khususnya kehadiran penyewa dan pihak yang menyewa; penyewa berfungsi baik sebagai pengelola pasar maupun sebagai pedagang. Kedua belah pihak juga mendapatkan keuntungan dari hal ini. Akad Ijarah meliputi hubungan hukum pedagang dan pengelola pasar. Kriteria berikut ini harus dipenuhi agar akad Ijarah dianggap sah:

1. Aqid, atau orang yang melaksanakan perjanjian. Status dewasa diperlukan. Kesiadaan kedua pihak untuk mengadakan perjanjian muncul berikutnya.
2. Ada objek akad atau disebut Ma'qud 'alaih. Objek akad harus diketahui secara jelas sehingga bertujuan menghilangkan perselisihan.
3. Selain itu, keunggulan layanan harus jelas atau diketahui.

Pajak Pasar Retribusi Pasar yang sering juga disebut dengan Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis retribusi pelayanan publik yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat. Layanan komersial Layanan pasar mencakup hal-hal seperti parkir, pembersihan, dan penyediaan fasilitas pasar, di antara layanan terkait lainnya. Pedagang menerima jasa, yang setelah itu pungutannya dihapuskan, sehingga memungkinkan mereka mengakses layanan yang ditawarkan oleh pasar untuk penghapusan pungutan tersebut.

Penarikan retribusi pedagang pasar sentral pekkabata, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa mekanisme pengelolaan retribusi pelayanan pasar telah diatur pada undang-undang perda no 21 tahun 2010, sebagai landasan petugas penarikan retribusi mengenai tata cara retribusi.

Pelayanan yang harus diberikan pasar kepada pedagang: pasar wajib menyediakan fasilitas, jasa kebersihan, dan

pelayanan lainnya kepada pedagang setelah pedagang membayar biayanya.

Pada saat akad sedang berlangsung, pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barangnya kepada penyewa, yang selanjutnya wajib menyerahkan mahar sewa. Sewa sewa sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat suka sama suka, artinya mempunyai kekuatan hukum pada saat penyewaan itu terjadi

Tata cara pemungutan pungutan dari pedagang di pasar induk hampir memenuhi standar dan rukun Ijarah. Berikut ini rukun ijarah:

1. Mu'jir (pihak yang menyewakan).

Pengelola Pasar Pasar Induk Pekkabata yang disebut juga Mu'jir merupakan badan usaha yang menyewakan jasa sewa ruang berupa los dan los setelah menarik pungutan dari pedagang.

2. Musta'jir (pihak penyewa).

Penghuni Pasar Induk Pekkabata adalah para pedagang dan saudagar yang memiliki atau menyewakan lapak. Pedagang dapat disebut sebagai pengguna jasa yang ditawarkan oleh pengelola pasar, atau mereka dapat menyewa kios dan los yang disediakan oleh pengelola pasar.

3. Sighat (Ijab Qabul)

Khususnya persoalan ini terkait dengan sewa lafadz. Ketika petugas di pasar induk Pekkabata memungut retribusi dan pedagang membayar nominal pajak sesuai ketentuan yang berlaku, terjadilah keributan dalam hal ini antara petugas dan pedagang.

4. Ujrah (imbalan)

Gaji atau tunjangan kadang dikenal dengan istilah imbalan atas apa pun yang telah diperoleh. Dalam hal ini, pedagang pasar induk Pekkabata memperoleh jasa dari pengelola pasar sebagai imbalan atas pembayaran. Pelayanan yang diberikan para pedagang diantaranya adalah jasa kebersihan. Selain itu, keadaan imbalannya perlu dipahami atau dipahami. Sebenarnya pajak pedagang pasar sudah mempunyai nilai nominal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pemerintah daerah yang membawahi pasar. Tiket yang diserahkan kepada pedagang sebagai verifikasi bahwa pedagang telah membayar pembalasan menjadi bukti yang mendukung klaim ini.

Kesediaan kedua belah pihak untuk mengadakan akad merupakan syarat Ijarah pertama yang harus dipenuhi. Tidak sah jika salah satu dari mereka dipaksa melakukan ijarah di luar kemauannya. Kedua belah pihak harus bersedia berpartisipasi.

Seperti yang dinyatakan oleh mama annu selaku pedagang tas pasar sentral pekkabata menyatakan bahwa

Mama annu selaku penjual tas pasar sentral pekkabata mengatakan:
"kalau saya tidak masalah tentang pengambilan retribusi karena jadi buat apa di permasalahan, kan kita pengguna fasilitas jadi seharusnya kita ikut-ikut saja ketentuan pemerintah"

Semua persyaratan yang diperlukan telah diubah menjadi prosedur, dan para pedagang dengan senang hati membayar biaya mereka, dan pejabat yang

bertanggung jawab memungut biaya juga bertindak dengan cara yang tidak memaksa. Meskipun demikian, beberapa pedagang seringkali tidak membayar biaya mereka, sehingga merugikan operator pasar. Kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun para pedagang pasar dan pihak berwenang memenuhi tanggung jawab hukum mereka dan memperoleh hak, masih ada hambatan yang menghalangi mereka untuk mencapai kesetaraan.

Prasyarat ketiga adalah memahami manfaat dari jasa yang disewa. Karena manfaat layanan merupakan subjek kontrak, maka persyaratannya harus dipahami, seperti halnya ketika membeli atau menjual produk.

Keunggulan layanan dalam penerapannya—pedagang yang menerima layanan pasar—sudah terkenal. Peraturan daerah pemerintah kota, yang mencakup hal-hal seperti layanan keamanan dan pembersihan, juga mencakup daftar layanan yang ditawarkan oleh pasar.

Selain itu, status penghargaan perlu dipahami atau dipahami. Padahal, peraturan pemerintah daerah yang mengawasi pasar mengatur pungutan pasar dan besaran nominalnya. Hal ini misalnya dengan menawarkan tiket kepada pedagang sebagai bukti keikutsertaannya dalam sistem retribusi pelayanan pasar yang menjadi bukti pembayaran pajak.

4. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Pekkabata Di Tinjau Dari Hukum Islam, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Mekanisme pengelolaan retribusi pasar sentral pekkabata sudah sesuai dengan peraturan daerah perundang-undangan yang di dasarkan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 2010 Tentang retribusi pelayanan pasar Peraturan Bupati dan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi landasan dalam pengelolaan retribusi pasar. Sistem prosedur operasional dimasukkan dalam peraturan ini untuk memastikan bahwa manajemen mengikuti jadwal rotasi dan menjaga terhadap penipuan anggaran. Adapun tata cara pemungutan yaitu menggunakan karcis kemudian setelah retribusi terkumpul, kepala pasar menyetor retribusi tersebut ke BPD setiap dua hari sekali kemudian BPD menyetor ke Dispenda. Pengelolaan pelayanan fasilitas yang ada dipasar sentral pekkabata sudah mencukupi berupa kios, los, toko, pelataran, kebersihan, fasilitas MCK dan lainnya, fasilitas pasar sentral pekkabata sudah cukup terpenuhi dari segi tempat berjualan, walaupun masih ada faktor penghambat dari fasilitas umum lainnya ada yang kurang dikarenakan kurangnya kesadaran beberapa pedagang mengenai kebersihan.
- b. Retribusi Pasar Induk Pekkabata dikelola sesuai syariat Islam melalui pemanfaatan akad ijarah yang syarat-syarat dan landasan ijarahnya telah dipenuhi, khususnya melalui perolehan imbalan. Prinsip ujrak dan syarat-syaratnya dianut dalam pengelolaan retribusi pasar. Kenyataannya, syarat ijarah dipenuhi oleh kesediaan pedagang untuk menerima biaya tersebut, yang menunjukkan bahwa hal tersebut halal dan pada umumnya mereka bersedia membayarnya

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama R.I, Edisi Penyempurna, 2019.

- Albi Anggito & Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif" Cet. 1, Sukabumi, Jawa Barat : CV. Jejak, 2018
- Anak, K. N. P. E. S. K. (2008). Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Medan, Restu Printing Indonesia*, Hal.57, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Dwi Airini N. & Wardini, S, M. Strategi Peningkatan Retribusi Daerah. (2023). Kediri : CV. Keator Cerdas Indonesia
- Humairah, F., Matondang, V. K., & Lubis, F. (2023). Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 412–420. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2684>
- Lexy, J. M. Metode Penelitian Kualitatif. (2019). Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Kaunang, M. M., Kalangi, L., & Runtu, T. (2018). Analisis Mekanisme Pemungutan Dan Efektivitas Retribusi Pasar Di Kota Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 482–490. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21286.2018>
- Kotan Y. Stefanus, & Patrisia C. (2023). Pengaturan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelaksanaannya di Kota Kupang. *Jurnal Hukum Online* 1(2), 208
- Mashuri, M., & Nurjannah, D. (2020). Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 97–112. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.205>
- S, N., Nuzur, M., & Zulmaizar, M. M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Simpan Pinjam Di Koperasi Mitra Duafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 4(1), 150. <https://doi.org/10.35329/jp.v4i1.2156>
- Suawa, P. J., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721>